



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DWI ADI MAHARDIKA**, tempat/tanggal lahir Inhu, 13 Agustus 1995, umur ± 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Seresam RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H., dkk., advokat pada Kantor Advokat SBY & Associates, yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No.56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 34/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 13 Maret 2024, dengan register nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1402065308950001 atas nama **DWI ADI MAHARDIKA**, Tempat/ Tanggal Lahir : **INHU, 13 Agustus 1995** yang bertempat tinggal di Seresam RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon secara kompetensi relatif Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

2. Bahwa, Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri dimana ayah kandung Pemohon bernama BUDIARTO dan Ibu kandung Pemohon bernama SUPARTI, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 23/203/V/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3335/TP-CS/2002, tercantum atas nama Pemohon **DWI ADI MAHARDIKA**, Lahir di **Sibabat**, 13 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 02 Juli 2002;
4. Bahwa, dalam Kartu Keluarga Nomor : 1402063005110003 dimana dalam dokumen tersebut tercantum nama Pemohon sebagai anak pertama atas nama **DWI ADI MAHARDIKA**, Lahir di **Sibabat**, tanggal 13 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 26 Agustus 2015;
5. Bahwa, Pemohon memiliki dokumen-dokumen Ijazah berupa :
  - 5.1 Ijazah Sekolah Dasar Islam 028 YMI Kecamatan Rengat Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Islam 028 Tani Makmur, tertanggal 25 Juni 2007 tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon, **Sibabat, 13 Agustus 1995**;
  - 5.2 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seberida, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seberida, tertanggal 07 Mei 2010 tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon, **Sibabat, 13 Agustus 1995**;
  - 5.3 Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida, tertanggal 24 Mei 2013 tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon, **Sibabat, 13 Agustus 1995**;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



- 5.4 Ijazah Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb) yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang, tertanggal 01 September 2016 tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon, **Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995**
- 5.5 Ijazah Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb) yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru, tertanggal 09 November 2019 tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon, **Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995**
6. Bahwa, telah terjadi **kesalahan dan kekeliruan penulisan Tempat Lahir Pemohon** pada Dokumen-Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Dokumen-Dokumen Ijazah-Ijazah milik Pemohon, yakni pada penulisan Tempat Lahir Pemohon **INHU** (sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk), Tempat Lahir **Indragiri Hulu** (sebagaimana dokumen Ijazah-Ijazah Diploma-III dan Diploma-IV) dan Tempat Lahir **Sibabat** (sebagaimana dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas);
7. Bahwa, kesalahan tersebut terjadi karena kurang ketelitian Pemohon dan karena ketidaktahuan Pemohon dimana akan berdampak pada kesulitan administrasi Pemohon terhadap instansi-instansi terkait;
8. Bahwa, oleh karena adanya perbedaan Tempat Lahir Pemohon tersebut barulah sekarang disadari dan dirasakan oleh Pemohon berdampak pada kesulitan administrasi pada diri Pemohon terutama pada saat ini alasan diajukannya permohonan ini karena Pemohon mengalami kesulitan administrasi pada **saat mengurus perpanjangan (Surat Tanda Registrasi Bidan di Instansi terkait**, karena keperluan Pemohon yang berprofesi sebagai seorang Bidan. Sehingga, akibat adanya perbedaan tempat lahir Pemohon tidak bisa serta terkendala untuk dapat melakukan registrasi perpanjangan Surat Tanda Registrasi Bidan tersebut;
9. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



semula tertulis Tempat Lahir **Sibabat** kemudian dirubah menjadi Tempat Lahir **Indragiri Hulu**, Kartu Tanda Penduduk semula tertulis **INHU** kemudian dirubah menjadi Tempat Lahir **Indragiri Hulu** dan Kartu Keluarga No. 1401063005110003 tercantum atas nama Pemohon semula Tempat Lahir Sibabat kemudian dirubah menjadi **Indragiri Hulu** untuk kepentingan Pemohon;

10. Bahwa, Permohonan ini diajukan pula demi kepentingan dokumen-dokumen milik Pemohon karena dalam Ijazah-Ijazah Sekolah milik Pemohon sudah tercantum Tempat Lahir Pemohon sebagaimana Posita Nomor 5 (lima);
11. Bahwa, oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah/ mengganti Tempat Lahir Pemohon semula Tempat Lahit **Sibabat, 13 Agustus 1995** kemudian dirubah menjadi Tempat Lahir **Indagiri Hulu, 13 Agustus 1995** pada dokumen - dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut. Untuk itu, maka haruslah terlebih dahulu mendapat izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat *Cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **DWI ADI MAHARDIKA, Tempat/Tanggal Lahir : Indragiri Hulu 13 Agustus 1995** dengan **DWI ADI MAHARDIKA, Tempat/Tanggal Lahir : Sibabat** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti **Tempat Lahir** Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula **Tempat/Tanggal Lahir Sibabat, 13 Agustus 1995, Tempat Tanggal Lahir : INHU, 13 Agustus 1995** kemudian dirubah menjadi **Tempat/Tanggal Lahir : Indragiri Hulu 13 Agustus 1995**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Budiarto dan Suparti, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat tanggal 21 Mei 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budiarto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 2 Juli 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Islam 028 YMI Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu tanggal 25 Juni 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seberida, Indragiri Hulu tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dwi Adi Mahardika, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Diploma III atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang tanggal 1 September 2016, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Diploma IV atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru tanggal 9 November 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan atas nama DWI ADI MAHARDIKA, yang diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia tanggal 25 Januari 2017, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. Saksi Budiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Pemohon adalah anak kedua Saksi tetapi anak pertama Saksi sudah meninggal;
  - bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menyamakan tempat lahir Pemohon agar bersesuaian di dokumen kependudukannya;
  - bahwa pada KTP tertulis Pemohon lahir di INHU, pada KK dan ijazah sekolah Pemohon tertulis lahir di Sibabat, sementara pada ijazah Diploma III, Diploma IV dan Surat Tanda Registrasi Bidan Pemohon tertulis Pemohon lahir di Indragiri Hulu;
  - bahwa yang dimaksud dengan INHU pada KTP Pemohon adalah singkatan dari Indragiri Hulu dan saat itu Saksi yang membantu Pemohon mengurus KTP tersebut secara masal di Seberida;
  - bahwa Pemohon lahir di Desa Sibabat, 13 Agustus 1995;
  - bahwa Sibabat adalah nama desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu;
  - bahwa ketidaksesuaian tempat lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut terjadi karena ketidakpahaman Saksi dan Pemohon saat mengurus dokumen-dokumen tersebut;
  - bahwa Pemohon bersekolah di SD Islam 028 YMI Rengat Barat, SMP

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 1 Seberida, SMA Negeri 1 Seberida, kemudian melanjutkan di Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru;

- bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai bidan di Pekanbaru;
- bahwa Pemohon sudah menjadi bidan selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa karena ketidaksesuaian tempat lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan dan ijazah maka Pemohon tidak bisa memperpanjang STR Bidan Pemohon;
- bahwa STR Bidan Pemohon telah habis masa berlakunya tanggal 13 Agustus 2022;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat menyamakan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan menjadi Indragiri Hulu dan selanjutnya dapat memperpanjang masa berlaku STR Bidan Pemohon;
- bahwa foto yang tercantum pada KTP, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, STR Bidan, Ijazah Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb) dan Ijazah Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb) adalah foto orang yang sama yaitu Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suparti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menyamakan tempat lahir Pemohon agar bersesuaian di dokumen kependudukannya;
- bahwa pada KTP tertulis Pemohon lahir di INHU, pada akta kelahiran, KK dan ijazah sekolah di Sibabat, sementara pada ijazah Diploma III, Diploma IV dan STR Bidan Pemohon tertulis Pemohon lahir di Indragiri Hulu;
- bahwa yang dimaksud dengan INHU pada KTP Pemohon adalah

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan dari Indragiri Hulu;

- bahwa Pemohon lahir di Desa Sibabat, 13 Agustus 1995;
- bahwa Sibabat adalah nama desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Pemohon bersekolah di SD Islam 028 YMI Rengat Barat, SMP Negeri 1 Seberida, SMA Negeri 1 Seberida, kemudian melanjutkan di Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru;
- bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai bidan di Pekanbaru;
- bahwa Pemohon sudah menjadi bidan selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa karena ketidaksesuaian tempat lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan dan ijazah maka Pemohon tidak bisa memperpanjang surat tanda registrasi (STR) bidan Pemohon;
- bahwa STR bidan Pemohon telah habis masa berlakunya tanggal 13 Agustus 2022;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat menyamakan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan menjadi Indragiri Hulu dan selanjutnya dapat memperpanjang masa berlaku STR Bidan Pemohon;
- bahwa foto yang tercantum pada KTP, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, STR Bidan, Ijazah Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb) dan Ijazah Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb) adalah foto orang yang sama yaitu Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat menyatakan DWI ADI MAHARDIKA, tempat/tanggal lahir Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995 dengan DWI ADI MAHARDIKA, tempat/tanggal lahir Sibabat adalah orang yang sama dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tempat/tanggal lahir: Sibabat, 13 Agustus 1995, tempat/tanggal lahir: INHU, 13 Agustus 1995 menjadi tempat/tanggal lahir: Indragiri Hulu 13 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon mengenai persamaan orang tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan mengenai persamaan orang, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan kejelasan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim menilai pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan identitas dalam dokumen kependudukan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan, lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga menentukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Budiarto dan Saksi Suparti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdapat perbedaan data tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercantum DWI ADI MAHARDIKA, lahir di Sibabat, 13 Agustus 1995 dan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk DWI ADI MAHARDIKA, lahir di INHU, 13 Agustus 1995;
- bahwa pada dokumen ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Pemohon tercantum tempat lahir Pemohon di Sibabat, 13 Agustus 1995, sementara pada dokumen ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV dan surat tanda registrasi badan pemohon tercantum tempat lahir Pemohon di Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995;
- bahwa yang dimaksud dengan INHU pada KTP Pemohon adalah singkatan dari Indragiri Hulu;
- bahwa Pemohon lahir di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Agustus 1995;
- bahwa foto yang tercantum pada KTP, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV dan surat tanda registrasi badan adalah foto orang yang sama yaitu DWI ADI MAHARDIKA (Pemohon);
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat menyamakan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan menjadi Indragiri Hulu dan selanjutnya dapat memperpanjang masa berlaku surat tanda registrasi badan Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan angka 1 (satu) memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum Permohonan angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II menetapkan Pemohon yang bernama Dwi Adi Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir: Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995 dengan Dwi Adi Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir: Sibabat, 13 Agustus 1995 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan data tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercantum DWI ADI MAHARDIKA, lahir di Sibabat, 13 Agustus 1995 (vide bukti P-4 dan P-3) dan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk DWI ADI MAHARDIKA, lahir di INHU, 13 Agustus 1995 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada dokumen ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Pemohon tercantum tempat lahir Pemohon di Sibabat, 13 Agustus 1995 (vide bukti P-5, P-6 dan P-7), sementara pada dokumen ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV dan surat tanda registrasi bidan Pemohon tercantum tempat lahir Pemohon di Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995 (vide bukti P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan INHU pada KTP Pemohon adalah singkatan dari Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa foto yang tercantum pada KTP, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, surat tanda registrasi bidan, ijazah Diploma III dan ijazah

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



Diploma IV adalah foto orang yang sama yaitu DWI ADI MAHARDIKA (Pemohon);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat menyamakan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan menjadi Indragiri Hulu dan selanjutnya dapat memperpanjang masa berlaku surat tanda registrasi badan Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim menilai Pemohon yang berdasarkan KTP bernama DWI ADI MAHARDIKA lahir di INHU, 13 Agustus 1995 (vide bukti P-1) dengan orang bernama DWI ADI MAHARDIKA lahir di Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995 pada ijazah Diploma III, ijazah Diploma IV dan surat tanda registrasi badan (vide bukti P-8, P-9, P-10), juga orang bernama DWI ADI MAHARDIKA lahir di Sibabat, 13 Agustus 1995 yang tercantum pada akta kelahiran, KK, dan ijazah sekolah Pemohon (vide bukti P-3 sampai dengan P-7) adalah orang yang sama, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yang mana beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Permohonan angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Permohonan angka 1 (satu) telah dikabulkan maka terhadap petitum Permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula Tempat/Tanggal Lahir: Sibabat, 13 Agustus 1995, Tempat/Tanggal Lahir: INHU, 13 Agustus 1995 menjadi Tempat/Tanggal Lahir: Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum Permohonan angka 4 (empat) dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg., Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Dwi Adi Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir: Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995 dengan Dwi Adi Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir: Sibabat, 13 Agustus 1995 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula Tempat/Tanggal Lahir: Sibabat, 13 Agustus 1995, Tempat/Tanggal Lahir: INHU, 13 Agustus 1995 menjadi Tempat/Tanggal Lahir: Indragiri Hulu, 13 Agustus 1995;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rgt





Perincian Biaya:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | Rp30.000,00                   |
| 2. Biaya Proses       | Rp50.000,00                   |
| 3. PNBP Panggilan     | Rp10.000,00                   |
| 4. Meterai            | Rp10.000,00                   |
| 5. Redaksi            | Rp10.000,00                   |
| Jumlah                | <hr/> Rp110.000,00            |
|                       | (seratus sepuluh ribu rupiah) |